

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

IKHTISAR PUTUSAN PERKARA NOMOR 57/PUU-XV/2017

PERIHAL

"Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi"

Pemohon: Muhammad Hafidz

Jenis Perkara : Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD

1945).

Pokok Perkara : Pasal 57 ayat (3) dan Pasal 59 ayat (2) UU MK bertentangan

dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

Amar Putusan : Menyatakan permohonan Pemohon Tidak dapat Diterima dan

Ditolak

Tanggal Putusan: Rabu, 23 Mei 2018

Ikhtisar Putusan :

Pemohon adalah perorangan warga negara indonesia, yang merasa dirugikan dengan tidak adanya pengaturan yang dapat membuat para pihak untuk mentaati putusan Mahkamah Konstitusi yang amarnya dikabulkan.

Pemohon pada pokoknya merasa dirugikan oleh berlakunya Pasal 57 ayat (3) dan Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 57 ayat (3) UU MK terhadap amar putusan yang mengabulkan yaitu menyatakan muatan ayat, pasal dan/atau bagian dari undang-undang bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, atau dinyatakan konstitusional bersyarat, putusan tersebut dimuat dalam Berita Negara dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak putusan tersebut diucapkan;

Menurut Pemohon hal tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum sebab Berita Negara hanyalah media resmi Pemerintah untuk mengumumkan adanya peraturan perundang-undangan yang bukan bagian dari proses legislasi, yang sangat mungkin tidak diketahui oleh sebagian masyarakat bahkan penegak hukum dan pembentuk undang-undang itu sendiri;

Menurut Pemohon, keberadaan Pasal 59 ayat (2) UU MK sepanjang frasa "Jika diperlukan", memaknai putusan Mahkamah Konstitusi dapat saja dianggap tidak perlu

untuk segera ditindaklanjuti yang berakibat pada banyaknya putusan non-executable (tidak dapat dilaksanakan).

Pemohon menyatakan perlu adanya koordinasi antarlembaga harus saling berkoordinasi untuk menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan suatu norma undang-undang bertentangan dengan UUD 1945, hal ini untuk menghindari terjadinya kekosongan hukum akibat muatan ayat, pasal dan/atau bagian dari undang-undang yang dinyatakan tidak lagi mengikat, bahkan tidak jarang Mahkamah Konstitusi memberikan tafsir konstitusional atas suatu kandungan muatan ayat, pasal dan/atau bagian dari undang-undang yang dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945;

Bahwa terhadap Pasal 59 ayat (2) UU MK yang menjadi objek permohonan *a quo*, Mahkamah telah menyatakan pendiriannya dan telah menjatuhkan putusan sebelumnya sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-IX/2011, bertanggal 18 Oktober 2011, dengan amar putusan menyatakan mengabulkan permohonan Pemohon. Oleh karena itu terhadap Pasal 59 ayat (2) UU MK oleh Mahkamah telah dinyatakan inkonstitusional, maka permohonan Pemohon terhadap pasal *a quo* telah kehilangan objek.

Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan Pasal 57 ayat (3) UU MK telah menghilangkan kepastian hukum karena terhadap putusan yang amar putusannya mengabulkan hanya dimuat dalam Berita Negara yang merupakan media resmi Pemerintah yang berfungsi untuk mengumumkan adanya sebuah peraturan perundang-undangan yang baru, Mahkamah berpendapat bahwa pemuatan putusan Mahkamah Konstitusi dalam Berita Negara sebagaimana ditentukan dalam Pasal 57 ayat (3) UU MK telah cukup untuk diketahui secara umum bahwa seluruh penyelenggara negara dan warga negara terikat untuk tidak menerapkan dan melaksanakan lagi materi yang telah dinyatakan inkonstitusional tersebut karena berdasarkan Pasal 47 UU MK, putusan Mahkamah Konstitusi memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum.

Terhadap dalil Pemohon yang menyatakan bahwa semua putusan Mahkamah Konstitusi harus ditindaklanjuti dengan pembentukan atau perubahan undang-undang atau peraturan perundang-undangan lainnya sesuai dengan hierarkinya, dalil ini tidaklah tepat. Hal demikian disebabkan karena sifat final putusan Mahkamah Konstitusi di dalamnya memiliki makna putusan tersebut mengikat dan oleh karenanya semua pihak terikat untuk melaksanakannya tanpa harus menunggu atau ditindaklanjuti dengan pembentukan atau perubahan undang-undang atau peraturan perundang-undangan lainnya. Andaipun terdapat putusan Mahkamah Konstitusi yang memerlukan perubahan atau pembentukan undang-undang atau peraturan perundang-undangan lainnya, hal demikian dinyatakan secara tegas dalam putusan Mahkamah Konstitusi yang bersangkutan.

Terkait dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang dikhawatirkan Pemohon tidak dilaksanakan, dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XIV/2016, bertanggal 28 September 2017 Mahkamah lebih jauh menegaskan: "Bahwa oleh karena putusan pengujian undang-undang bersifat *declaratoir-constitutief*, pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi tidak membutuhkan aparat yang akan memaksa agar putusan tersebut dilaksanakan atau dipatuhi. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, kesadaran dan kepatuhan hukum semua pihak untuk melaksanakan putusan pengadilan termasuk putusan Mahkamah Konstitusi menjadi cerminan bagaimana sesungguhnya menghormati prinsip negara hukum dalam kehidupan bernegara."

Sehingga Mahkamah berpendapat bahwa tidak terdapat persoalan inkonstitusionalitas norma dalam materi muatan Pasal 57 ayat (3) UU MK sehingga Mahkamah berpendapat permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan pendapat di atas, selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan yang amar putusannya menyatakan pokok permohonan Pemohon sepanjang berkenaan dengan Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 5226) tidak dapat diterima dan Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya..